



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Wiralaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/28 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl tanggal 17 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Register 95/Lit.Pol/KA/IV/2021 untuk atas nama Klien Panda Saputra bin Mat Nasim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Polisi : BE 4734 LE, No.Rangka : MH1JM1113JK915334, No.Mesin : JM11E1898427;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Polisi : BE 4734 LE, No.Rangka : MH1JM1113JK915334, No.Mesin : JM11E1898427 Saksi 1;
  - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Polisi : BE 4734 LE, No.Rangka : MH1JM1113JK915334, No.Mesin : JM11E1898427 Saksi 1;
  - 1 (Satu) Kunci Kontak Honda;

**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi 1;**

- 1 (Satu) Buah Kunci Leter T bergagang warna Putih transparan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi 2 yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib Anak berangkat dari rumah Anak di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan tujuan akan mengambil barang berupa sepeda motor di sekitar Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan cara berjalan kaki. Lalu sesampainya Anak di Simpang Garuda Hitam yang berada di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Anak menumpang mobil truck sampai Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji namun Anak tidak berhasil mendapatkan barang curian. Kemudian Anak langsung menuju arah pulang ke rumah Anak dengan cara menumpang sepeda motor, lalu sesampainya di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Anak berjalan kaki, tidak lama kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nopol : BE 4734 LE dengan noka : MH1JM1113JK915334, nosin : JM11E1898427 sedang terparkir di depan rumah Saksi 2. Selanjutnya Anak seketika itu juga tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi 1 langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang Anak telah siapkan dari rumah, setelah Anak berhasil menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut Anak langsung pulang menuju rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji. Kemudian, pada saat Anak sampai di depan Polsek Tanjung Raya Anak langsung diamankan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya Anak beserta sepeda motor tersebut langsung diamankan ke Polsek Tanjung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Anak merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi 2 yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib Anak berangkat dari rumah Anak di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan tujuan akan mengambil barang berupa sepeda motor di sekitar Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan cara berjalan kaki. Lalu sesampainya Anak di Simpang Garuda Hitam yang berada di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Anak menumpang mobil truck sampai Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji namun Anak tidak berhasil mendapatkan barang curian. Kemudian Anak langsung menuju arah pulang ke rumah Anak dengan cara menumpang sepeda motor, lalu sesampainya di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Anak berjalan kaki, tidak lama kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nopol : BE 4734



LE dengan noka : MH1JM1113JK915334, nosin : JM11E1898427 sedang terparkir di depan rumah Saksi 2. Selanjutnya Anak seketika itu juga tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi 1 langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang Anak telah siapkan dari rumah, setelah Anak berhasil menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut Anak langsung pulang menuju rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji. Kemudian, pada saat Anak sampai di depan Polsek Tanjung Raya Anak langsung diamankan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya Anak beserta sepeda motor tersebut langsung diamankan ke Polsek Tanjung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Anak merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah paman Saksi yaitu Saksi 2 yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji;
- Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Sepeda motor Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi tiba di rumah paman Saksi yaitu Saksi 2 yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427. Pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut





di depan rumah Saksi 2 dalam keadaan sepeda motor terkunci stang. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Saksi 2 keluar dari rumah untuk mengecat ruko yang berada disebelah rumah Saksi Sujiman. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi keluar dari rumah Saksi 2 dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Magenta Hitam milik Saksi sudah tidak ada. Melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi 2 tetapi Saksi 2 tidak melihat sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian datang seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya menghampiri Saksi langsung berkata *"tadi emang ada yang mencurigakan, saya kira itu emang motor dia, perginya ke arah wiralaga"*. Setelah itu Saksi langsung menghubungi anggota kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

- Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor Saksi karena saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Sujiman;
- Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Anak setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor Saksi;
- Akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Saksi mengalami kerugian sekira Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Sampai dengan saat ini baik Anak maupun keluarganya belum ada yang meminta maaf kepada Saksi ataupun mengupayakan perdamaian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi 2**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira jam 16.00 WIB di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji;
- Yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yaitu Saksi 1;
- Barang milik Saksi 1 yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi 1 dari Kantor Bawaslu Brabasan, Kec. Tanjung tiba di rumah Saksi yang terletak di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427. Pada saat itu Saksi 1 memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah Saksi. Kemudian sekira jam 15.50 WIB, Saksi keluar dari rumah untuk mengecat ruko yang berada di sebelah rumah Saksi. Lalu sekira jam 16.00 WIB, Saksi 1 keluar dari rumah Saksi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam miliknya sudah tidak ada. Melihat hal tersebut Saksi 1 bertanya kepada Saksi tetapi Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Kemudian datang seseorang yang tidak kami ketahui namanya menghampiri kami langsung berkata *"tadi emang ada yang mencurigakan, saya kira itu emang motor dia, perginya ke arah wiralaga"*. Setelah itu Saksi 1 langsung menghubungi anggota kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

- Saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang mengobrol dengan Saksi 1;
- Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam a.n. SAKSI 1 No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427;
- Akibat peristiwa tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sekira Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang berada di Desa Brabasan, Kec.Tanjung Raya, Kab. Mesuji;
- Sepeda motor yang Anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang telah Anak siapkan dan bawa dari rumah lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah itu Anak langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dan pulang menuju rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji;
- Kunci leter T tersebut adalah milik Anak yang Anak dapatkan dari sdr. Bayu;
- Anak mengambil sepeda motor seorang diri;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak berangkat dari rumah Anak di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan tujuan mencuri sepeda motor di sekitar Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan berjalan kaki. Lalu sesampainya Anak di Simpang Garuda Hitam yang berada di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Anak menumpang mobil truck sampai Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji namun Anak tidak berhasil mendapatkan sepeda motor untuk dicuri. Selanjutnya Anak langsung menuju ke arah rumah Anak dengan cara menumpang sepeda motor yang lewat. Lalu sesampainya di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji lalu Anak berjalan kaki. Tidak lama kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427 sedang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Anak seketika itu juga tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang telah Anak siapkan dan bawa dari rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian Anak langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dan pulang menuju rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji. Kemudian, pada saat Anak sampai didepan Polsek Tanjung Raya, Anak langsung diamankan oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya Anak beserta sepeda motor tersebut langsung diamankan ke Polsek Tanjung Raya untuk proses lebih lanjut;
- Anak saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Anak sudah pernah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor;
- Anak mulai mengambil sepeda motor sejak tahun 2020 dengan diajari oleh sdr. Bayu;
- Anak menjual sepeda-sepeda motor tersebut di Sungai Ceper dengan harga Rp 2.000.000,00, Rp 1.000.000,00 dan Rp 2.000.000,00 sehingga total Anak mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Anak gunakan untuk makan sehari-hari;
- Belum ada perdamaian antara Anak dan keluarga Anak dengan korban;
- Anak tinggal dengan Ayah Anak karena orang tua Anak telah bercerai;
- Anak mengambil sepeda motor atas inisiatif Anak sendiri;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa tidak ada orang tua/ wali/ orang tua asuh Anak yang menghadap dipersidangan sehingga tidak ada keterangan orang tua/ wali/ orang tua asuh Anak yang dapat didengar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No.Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 a.n. Saksi 1;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 a.n. Saksi 1;
4. 1 (satu) kunci kontak Honda;
5. 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan pula kepada pSaksi dan Anak dipersidangan, dan atas barang bukti tersebut Saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 1811012812090008 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2014 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji menyatakan bahwa Anak lahir di Wiralaga pada tanggal 28 Juni 2005 sehingga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut bahwa benar usia Anak pada saat dilakukannya tindak pidana kurang lebih 15 tahun dan 11 bulan;
- Ijazah Nomor MI-13080005998 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa Anak lahir di Wiralaga pada tanggal 28 Juni 2005 sehingga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut bahwa benar usia Anak pada saat dilakukannya tindak pidana kurang lebih 15 tahun dan 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak berangkat dari rumahnya dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu sesampainya Anak di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sekira pukul 16.00 WIB, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427 milik Saksi 1 sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan rumah Saksi 2 ;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1 langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang telah Anak bawa dan persiapkan dari rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian Anak langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut kearah rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji. Namun, pada saat Anak sampai didepan Polsek Tanjung Raya, Anak langsung diamankan oleh anggota kepolisian sektor Tanjung Raya;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor sejak tahun 2020 dan diajari oleh sdr. Bayu;
- Bahwa Anak menjual sepeda-sepeda motor tersebut di Sungai Ceper dan Anak mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Anak pergunakan untuk makan dan biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak tinggal dengan ayahnya dan saat ini masih berada di kelas IX SMP;
- Bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan Anak telah dimaafkan oleh Saksi 1 namun belum ada perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan Saksi 1;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1811012812090008 tertanggal 7 Agustus 2014 dan Ijazah Nomor MI-13080005998 tertanggal 4 Juni 2018 bahwa Anak lahir di Wiralaga pada tanggal 28 Juni 2005 sehingga berdasarkan Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut bahwa benar usia Anak pada saat dilakukannya tindak pidana kurang lebih 15 tahun dan 11 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

**Primair** : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

**Subsida** : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang pada saat tindak pidana dilakukan berusia 15 tahun dan 11 bulan serta yang setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan, bukti surat berupa Kartu Keluarga, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam



perkara ini yang merupakan subjek hukum, dengan demikian Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak berangkat dari rumahnya dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu sesampainya Anak di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sekira pukul 16.00 WIB, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427 milik Saksi 1 sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan rumah Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1 langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang telah Anak bawa dan persiapkan dari rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian Anak langsung





menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah rumah Anak yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji. Namun, pada saat Anak sampai didepan Polsek Tanjung Raya, Anak langsung diamankan oleh anggota kepolisian sektor Tanjung Raya;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor sejak tahun 2020 dan diajari oleh sdr. Bayu;

Menimbang, bahwa Anak menjual sepeda-sepeda motor tersebut di Sungai Ceper dan Anak mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Anak pergunakan untuk makan dan biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tinggal dengan ayahnya dan saat ini masih berada di kelas IX SMP;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan Anak telah dimaafkan oleh Saksi 1 namun belum ada perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1811012812090008 tertanggal 7 Agustus 2014 dan Ijazah Nomor MI-13080005998 tertanggal 4 Juni 2018 bahwa Anak lahir di Wiralaga pada tanggal 28 Juni 2005 sehingga berdasarkan Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut bahwa benar usia Anak pada saat dilakukannya tindak pidana kurang lebih 15 tahun dan 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427 milik Saksi 1 di rumah Saksi 2 yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Anak sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK95334, No. Mesin: JM11E1898427 milik Saksi 1 merupakan kesengajaan sebagai maksud dimana Anak dari awal memang berniat untuk mengambil sepeda motor dengan mempersiapkan dan membawa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang Anak pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Apalagi Anak sebelumnya telah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor orang lain dan mendapatkan keuntungan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang mana Anak pergunakan untuk makan dan biaya sehari-hari. Selain itu perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi 1 dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata merusak adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi dalam hal lain dapat diartikan menjadikan sesuatu tidak beraturan lagi, sedangkan kata memotong diartikan dengan makna memutuskan dengan barang tajam atau memenggal. Kata memanjat diartikan menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya cara Anak mengambil sepeda motor Saksi 1 dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan yang telah Anak bawa dan persiapkan dari rumah Anak lalu setelah berhasil Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan selanjutnya Anak langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA");

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl*



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (ii) pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (iii) pelatihan kerja, (iv) pembinaan dalam lembaga dan (v) penjara sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 UU SPPA yaitu (i) pengembalian kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan/ atau (vi) perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak dituntut dan diputus pidana penjara (LPKA), dengan pertimbangan bahwa perkara hukum yang menimpa Klien belum menempuh upaya perdamaian dengan pihak korban secara bermusyawarah kekeluargaan, maka akhirnya perkara Klien tetap diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk solusi terbaik bagi diri Klien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta Anak masih terdaftar sebagai pelajar kelas IX SMP dan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SPPA yang mendasarkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas diantaranya asas kepentingan terbaik bagi Anak, perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang dikeluarkan Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Anak mengingat meskipun Anak baru



sekali ini diproses secara hukum sebagai akibat dari perbuatannya yang mengambil sepeda motor Saksi 1, namun sebelumnya Anak telah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor orang lain dan Anak telah mendapatkan dan mempergunakan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut meskipun Anak tidak diproses secara hukum;

Menimbang, dengan sudah seringnya Anak mencuri sepeda motor, Hakim memiliki kekhawatiran Anak bisa mengulangi lagi perbuatannya apalagi dengan tidak hadirnya orang tua/ wali/ wali asuh Anak selama proses persidangan sampai dengan putusan ini dijatuhkan memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa tidak ada keinginan dan kesungguhan dari orang tua/ wali/ wali asuh Anak untuk mendidik, menjaga dan mengawasi Anak agar Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat penempatan Anak di LPKA dimaksudkan agar adanya suatu bentuk pengawasan terhadap Anak supaya Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya serta agar Anak mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan selama Anak berada di LPKA sembari Anak merenungi kesalahannya sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran kepada Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ketika nantinya Anak kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas dalam UU SPPA bahwa sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak maka Hakim pun menilai bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak juga harus mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak oleh karena itu sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU SPPA bahwa pidana penjara dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang perkembangan fisik dan mentalnya belum secakap orang dewasa dalam menentukan perbuatan yang akan dilakukan sehingga tindak pidana yang Anak lakukan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri Anak yaitu adanya keinginan Anak untuk mencuri sepeda motor





tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari luar diri Anak yaitu pergaulan anak dengan sdr. Bayu yang mengajarkan Anak mencuri sepeda motor serta adanya faktor kelalaian dari keluarga Anak yang kurang mendidik dan mengawasi pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan Saksi 1 pun telah memaafkan perbuatan Anak meskipun tidak ada upaya perdamaian yang terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak langsung tertangkap oleh anggota kepolisian sektor Tanjung Raya saat Anak dalam perjalanan membawa sepeda motor Saksi 1 ke arah rumahnya sehingga Anak belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai penjatuhan pidana dalam waktu yang lama untuk Anak bukanlah bentuk penghukuman yang adil bagi Anak oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana bagi Anak yang akan Hakim jatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No.Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427;

merupakan barang bukti yang disita dari Anak yang mana barang bukti tersebut diambil Anak dari Saksi 1 maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan;

merupakan barang bukti yang disita dari Anak yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 Saksi 1;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 Saksi 1;
- 1 (satu) kunci kontak Honda;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi 1 yang mana barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan pula hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Saksi 1binti Mujianto;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Saksi korban Saksi 1binti Mujianto telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak masih bersekolah ditingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No.Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 Saksi 1;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Polisi: BE 4734 LE, No. Rangka: MH1JM1113JK915334, No. Mesin: JM11E1898427 Saksi 1;
  - 1 (satu) kunci kontak Honda;

**dikembalikan kepada Saksi 1;**

  - 1 (satu) buah kunci leter T bergagang warna putih transparan;

**untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Marlina Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkono, S.H.

Marlina Siagian S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)